



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136**  
**R E N G A T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/XI/2021/...2...**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal **3 November 2021** Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Kepada :
- Nama Lembaga : TK SEROJA**  
**Nama Penanggung Jawab : NOVEN AIDA**  
**Program : Taman Kanak-kanak ( TK )**  
**Tanggal Pendirian : 9 Juli 2020**  
**Alamat : Jl. PT SRJ Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal**
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak Lembaga menjalankan kegiatannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal, ~~26~~ November 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**







**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136**  
**R E N G A T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/XI/2021/60.

TENTANG

**PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 3 November 2021 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK SEROJA
- Nama Penanggung Jawab : NOVEN AIDA
- Program : Taman Kanak-kanak ( TK )
- Tanggal Pendirian : 9 Juli 2020
- Alamat : Jl. PT SRJ Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal
- Masa Berlaku : 29 November 2021 s/d 29 November 2025
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal, 29 November 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

